



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 104/PDT/2015/PT.SMR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Drs. NURSYAHIDIYANTO** : Pekerjaan Pensiunan PNS., alamat J1. Proklamasi No. 12 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.\_\_\_\_  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : NURJANINAH, SH., Advokad/Konsultan Hukum, yang berkantor di J1. Adam Malik Gg. Luntas RT. 21 No. 59 Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2014 , dahulu disebut **PELAWAN** sekarang **PEMBANDING**;

### M E L A W A N

**1.H. AMIRHAD DJ.** : bertempat tinggal di J1. Ekonomi Rt. / Rw. 012 / 004 No. 57 Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, \_Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : H. BURHAN RANGRENG, SH, KAMARUDDIN PALALOI, SH dan HERY INDRA, SH, pada Advokad dari Kantor Advokad/Konsultan Hukum "BURHAN RANGRENG, SH & REKAN", berkantor di Jalan Thoyeb Hadiwijaya I, Nomor 1 RT. 54, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2014, dahulu **TERLAWAN** sekarang **TERBANDING-I** ;

**2.H. MAHALI** : bertempat tinggal di J1. Pangeran Suryanata Rt. 18 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dahulu **TERLAWAN** **TERSITA I** sekarang **TERBANDING II**;

**3. AHLI WARIS Dari Almarhum MARHAN :**

**1. LILIS SURYANI (ISTRI). 2. AKHMAD MULIANSYAH Bin MARHAN, 3. AGUS MAULANA Bin MARHAN, 4. ADI MARIYANTO Bin MARHAN** : bertempat tinggal di J1. K.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siradj Salman Rt. 19 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dahulu TERLAWAN TERSITA II sekarang TERBANDING- III;

## 4. Para Ahli Waris dari Almarhum Hj. KAMSI AH

'1. BATIAH. 2. MARHAN (Telah Meninggal Dunia). 3. YUSRA N, bertempat tinggal di Jl. K.H. Siradj Salman RT. 19, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dahulu TURUT TERLAWAN TERSITA, sekarang TURUT TERBANDING -I;

## 5. Para Ahli Waris dari Almarhum MARHAN :

1. LILIS SURYANI (ISTRI). 2. AKHMAD MULIANSYAH Bin MARHAN, 3. AGUS MAULANA Bin MARHAN, 4. ADI MARIYANTO Bin MARHAN : bertempat tinggal di Jl. K.H. Siradj Salman Rt. 19 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dahulu TURUT TERLAWAN TERSITA sekarang TURUT TERBANDING-II ;

## 6. AHLI WARIS dari Almarhum BETIAH :

1. MARYANI. 2. MARLINA. 3. MELDA YANTI, 4. DAIKY CANDRA : bertempat tinggal di Jl. K.H. Siradj Salman Rt. 19 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dahulu TURUT TERLAWAN TERSITA sekarang TURUT TERBANDING III;

7.Hj. ZAENAB, bertempat tinggal di Jl. K.H. Siradj Salman Rt. 19 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dahulu TURUT TERLAWAN TERSITA sekarang TURUT TERBANDING- IV;

8. Hj. I M A H, bertempat tinggal di Jl. K.H. Siradj Salman Rt. 19 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dahlulu TURUT TERLAWAN TERSITA sekarang TURUT TERBANDING -V;

Dalam hal ini H. Mahali (Terlawan Tersita I), Lilis Suryani, Akhmad Muliansyah Bin Marhan, Agus Maulana Bin Marhan dan Adi Mariyanto Bin Marhan (Terlawan Tersita II), Yusran (Ahli waris Hj. Kamsiyah), Maryani, Marlina, Melda Yanti, Daiky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Candra dan Hj. Imah** (Turut Terlawan Tersita), diwakili oleh Kuasa Hukumnya : YAYES ARIYANTO, SH. Pengacara pada Kantor Advokad / Pengacara " YAYES ARIANTO, SH. dan Rekan " beralamat di Jl. P. Antasari II Perum. Graha Permata Hijau Blok C Nomor 5 RT. 26 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2014 ;

## Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

**Mengutip** serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam surat perlawanan Pelawan / Pembanding tertanggal 10 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor : 21/Pdt/Plw/2014/PN.Smda dan perbaikan Surat Perlawanan tertanggal 21 April 2014 pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II, serta Para Turut Terlawan, ada perkara Perdata Nomor : 51 / Pdt. G / 2008 / PN. Smda.;
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag ), yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda, diatas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih Panjang 52 Meter dan Lebar kurang lebih 46 Meter = seluas 2.392 M2 ( dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi ) dengan batas — batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan GALUHUM.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan MAKIAK.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. KH. Siraj Salman.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan GALUHUM / NAPIAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Jl. Siraj Salman Rt. 02 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota

Samarinda ;

3. Bahwa diatas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih Panjang 52 Meter dan Lebar kurang lebih 46 Meter = seluas 2.392 M2 ( dua ribu tiga ratus Sembilan puluh dua meter persegi ), yang telah diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag ), yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda, pada tanggal 15 Desember 2008 Dalam perkara Nomor : 51 / Pdt. G / 2008 / PN. Smda,- adalah masuk dalam Tanah Milik Pelawan seluas 200 M2 ( dua ratus meter persegi ), dasar pemilikan Pelawan adalah Sertipikat Hak Milik No. 4774 tanggal 20 Juni 2008, Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2007 Nomor 00149/AP/2007 ( bukti P- 1 ) ;

4. Bahwa pelawan bukan merupakan pihak dan tidak pernah di tarik sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor : 51 / Pdt. G /2008 / PN. Smda, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat dan tidak pernah di beritahu adanya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag ) tersebut ;

5. Bahwa Pelawan baru mengetahui setelah melihat adanya pelang yang bertuliskan " TANAH INI DISITA OLEH PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Nomor : 51 / PDT. G / 2008 / PN. SMDA, PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2008 " (bukti P- 2) ;

6. Bahwa Pelawan setelah mencari tahu, ternyata perkara perdata Nomor : 51 / Pdt. G / 2008 / PN. Smda,- kini telah berkekuatan hukum tetap ( Incract van Gewijsde ) oleh karenanya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag ) sudah menjadi Sita Eksekusi, bahkan dilakukan oleh Teguran ( Aanmaning ) Pertama tertanggal 05 Pebruari 2014 dan Teguran ( Annmaning ) Kedua tertanggal 19 Pebruari 2014 ; Berdasarkan hal — hal yang pelawan kemukakan diatas, bersama ini pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda agar berkenan kiranya menerima perlawanan pelawan, selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

## I. DALAM PROVISI :

0. Memerintahkan kepada Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda untuk menanggihkan pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata No : 51 / Pdt. G / 2008 / PN. Smda,- sampai perkara perlawanan ini di putus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Incract van Gewijsde ) ;

## I. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ( Goed Opposant Verkiard ) ;
  - Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perbatasan yang terletak di Jl. KH. Siraj Salman Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda seluas 200 M2 ( dua ratus meter persegi ), adalah milik pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4774 tanggal 20 Juni 2008, Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2007 Nomor : 00149/AP/2007 ;
  - Menyatakan menurut hukum bahwa pelawan adalah pelawan benar ;
  - Menyatakan menurut hukum bahwa eksekusi perkara perdata Nomor 51 / Pdt. G / 2008 / PN. Smda,- tidak dapat dilaksanakan ( non eksekutabel ) ;
  - Menghukum Terlawan penyita dan Para Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar ( ex aequo et bono ) ;

**Mengutip** serta memperhatikan uraian-uraian jawaban para Terlawan pada pokoknya :

Bahwa sebelum Terlawan menyampaikan Jawaban terhadap Surat Perlawanan Pelawan maka terlebih dahulu Terlawan menyampaikan keberatan dan Penolakan terhadap Kuasa Hukum Pelawan yang bernama : NURJANINAH, SH ;

Bahwa Sdri. NURJANINAH, SH selaku Advokat belum pernah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sumpah. Hal ini, sangat tegas dan jelas disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berbunyi :

"Sebelum menjalankan Profesi, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya " ;

Hal ini, dipertegas lagi dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 113/KMA/IX/2009 tanggal 15 September 2009, perihal Tanggapan atas Surat DPP KAI No.069/SK/DPP-KAINIII/09 tertanggal 18 Agustus 2009, pada poin 3 menyebutkan :

" apabila ada yang mempersoalkan keabsahannya sebagai Advokat, maka tentu Hakim dapat meminta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang ";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Sdri.NURJANINAH, SH selaku Advokat belum pernah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, walaupun persidangan, tidak sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2005 tersebut di atas. Sehingga, is (Sdri. Nurjaninah,SH) tidak memiliki kapasitas bertindak selaku kuasa dari Abdul Wahab Syahrani selaku Pelawan dalam perkara a'quo. Dengan demikian, Pelawan dianggap tidak pernah Nadir dalam persidangan perkara Nomor: 20/Pdt.G/P1w/2014/PN.Smda walaupun telah dipanggil secara patut. Dan, tindakan hukum yang akan dilakukan oleh Sdri. Nurjaninah, SH dalam persidangan perkara a'quo adalah cacad hukum atau tidak sah ;

### DALAM EKSEPSI:

Bahwa sebelum Pengadilan memeriksa sampai kepada pokok perkara, mohon Pengadilan terlebih dahulu memeriksa "sampai seberapa jauh kebenaran gugatan ini", manakalah dilihat dari segi Hukum Acara Perdata yang berlaku, sebagai berikut :

#### 1. Gugatan Penggugat kabur. Mengapa (?) Karena :

Jika diteliti secara seksama ternyata gugatan/perlawanan Pelawan melibatkan orang yang telah meninggal dunia, In casu MARHAN selaku Terlawan Tersita II dan/atau Turut Terlawan Tersita ;

Seharusnya menurut hukum, pelawan cukup melibatkan/ menarik para ahli waris almarhum Marham sebagai Terlawan Tersita II, tidak perlu lagi melibatkan almarhum Marhan (ahli waris almarhum Hj. Kamsiah) sebagai Turut Terlawan Tersita (vide halaman 1 poin 3 Perbaikan Surat Perlawanan) ;

Bukan itu saja, pada halaman 1 poin 3 Surat Perbaikan Perlawanan, disebut ahli waris almarhum Marhan : 1.Lilis Suryani (isteri) 2. Akhmad Muliensyah bin Marhan. 3. Agus Maulana bin Marhan. 4. Adi Mariyanto bin Marhan, sebagai Terlawan Tersita II, kemudian pada halaman 2 poin 5 Surat Perbaikan Perlawanan, disebutkan lagi ahli waris almarhum Marhan : 1. Lilis Suryani (isteri). 2. Akhmad Muliensyah bin Marhan. 3.Agus Maulana bin Marhan. 4. Adi Mariyanto bin Marhan, sebagai Turut Terlawan Tersita. Sungguh ! sangat membingungkan ;

Dengan kenyataan ini, penempatan atau keberadaan subyek perlawanan Pelawan, kacaubalau, bukan hanya bertentangan dengan praktek peradilan dan yurisprudensi yang telah ada tetapi juga perlawanan Pelawan adalah kabur dan berlebihan (overbodig) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, dalam surat perlawanan Pelawan hanya menyebutkan memiliki tanah seluas : 200 M2 (persegi) tanpa menyebutkan secara tegas dan jelas baik letak maupun batasbatasnya, sehingga menurut tertib hukum acara perlawanan semacam ini adalah "kabur" (obscuur libel), sebagai konsekuensi hukumnya perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 17 April 1979 No.1 149 K/Sip/1975) ;

## 2. Error in location. Mengapa (?) Karena :

Obyek perlawanan Pelawan salah lokasi, karena berdasarkan dalil perlawanan Pelawan tanah seluas : 200 M2 (persegi) dasar pemilikannya adalah Sertipikat Hak Milik No.4774 tanggal 20 Juni 2008, dengan Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2007 No.00149/AP/2007. Bahwa jika memang benar, maka tanah yang dimaksud Pelawan adalah tanah yang terletak di Komplek Wijaya Kesuma Kapling Tanah Pemda Tk.I Prop.Kaltim, bukan masuk/tumpang tindih dengan tanah milik Terlawan Pemohon Sita. Hal ini, sesuai dengan Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 28 Maret 2005 yang dilaksanakan oleh Staf Biro Umum Dan Perlengkapan Setdaprop Kaltim dan Staf BPN Kota Samarinda, dengan tegas menyebutkan :

Benar Tanah Hak Milik Sdr. H. AMIRHAD DJ, yang berasal dari Saudara H. MASTUR bin KUMAR SAAD, terletak diluar Batas Tanah Kapling Pemda yang telah dialihkan kepada Pegawai Sekretariat Daerah Prop.Kaltim, sesuai dengan Peta/Gambar Situasi Kapling Tanah Milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang ditanda tangani oleh Pejabat Pemda. Prop. Kaltim ;

Dengan demikian, tanah seluas : 200 M2 yang diakui Pelawan sebagai miliknya, tidak masuk/tumpang tindih dengan tanah milik Terlawan Pemohon Sita seluas : 2.392 M2 (persegi), oleh karenanya perlawanan Pelawan "Error in location" ;

Maka, dengan demikian sudah seharusnya menurut hukum perlawanan Pelawan dinyatakan "tidak dapat diterima" (niet ontvankelijk verklaard), tanpa perlu lagi memeriksa pokok perkaranya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Namun, sekiranya Pengadilan berpendapat lain, sehingga merasa perlu memeriksa pokok perkaranya, maka Terlawan Pemohon Sita dengan ini mengajukan Jawaban mengenai pokok perkara, sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas - sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara - kiranya dipandang pula telah termuat, terurai ulang dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Terlawan Termohon Sita membantah sekeras-kerasnya dalil-dalil perlawanan Pelawan, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas ;
3. Bahwa memang benar dalil Pelawan pada angka 1 perlawanannya;
4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 dalam perkara Perdata No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda, Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda telah meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran Panjang + 52 meter, Lebar + 46 meter = luas + 2.392 M2 (persegi), dengan batas-batas :
  - sebelah Utara berbatasan dengan GALUHUM/Pemda TK.I Kaltim ;
  - sebelah Timur berbatasan dengan MAKIAK ;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. KH. Siraj Salman ;
  - sebelah Barat berbatasan dengan GALUHUM/NAPIAH ;yang terletak di Jalan Siraj Salman, RT.02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda tanggal 15 Desember 2008. Oleh karena, Putusan Perkara No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda tanggal 02 April 2009 telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya Sita Jaminan tersebut beralih menjadi Sita Eksekusi ;
5. Bahwa terhadap dalil Pelawan pada angka 2 perlawanannya, yang pada intinya mendalilkan " bahwa tanah yang diletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Perdata No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda dengan ukuran Panjang 52 meter, Lebar 46 meter,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Luas : 2.392 M2 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) tersebut, masuk dalam tanah milik Pelawan, seluas : 200 M2 (persegi), dengan dasar pemilikan Pelawan adalah Sertipikat Hak Milik No.4774 tanggal 20 Juni 2008, Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2007 Nomor : 00149/AP/2007 ", secara tegas Terlawan Pemohon Sita tolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

5.1 Bahwa diatas tanah perbatasan Terlawan Pemohon Sita dengan ukuran Panjang 52 meter, Lebar 46 meter, seluas : 2.392 M2 (persegi) yang telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Samarinda (vide Berita Acara Sita Jaminan No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda tanggal 15 Desember 2008), baik sebagian seluas 200 M2 (persegi) maupun secara keseluruhannya seluas 2.392 M2 (persegi) tidak pernah diterbitkan sertipikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda atas nama Pelawan (Drs.Nursyahidiyanto) ;

5.2 Bahwa sebagaimana Terlawan Pemohon Sita telah kemukakan pada bagian eksepsi, bahwa jika memang benar tanah seluas : 200 M2 (persegi) yang diakui Pelawan sebagai miliknya dengan dasar pemilikan adalah Sertipikat Hak Milik No.4774 tanggal 20 Juni 2008, maka jelas terbukti "salah lokasi" (error in location), sebab tanah yang dimaksud Pelawan adalah tanah yang terletak di Komplek Wijaya Kesuma Kapling Tanah Pemda TK.I Prop.Kaltim, bukan masuk/tumpang tindih dengan tanah milik Terlawan Pemohon Sita ;

5.3 Bahwa hasil Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan oleh Staf Biro Umum Dan Perlengkapan Setdaprop Kaltim dan Staf BPN Kota Samarinda, sesuai Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 28 Maret 2005, Diketahui Camat Samarinda Ulu, Lurah Air Putih dan Ketua RT.02 Air Putih, sangat tegas dan jelas menyebutkan:

Benar Tanah Hak Milik Sdr. H.AMIRHAD DJ, yang berasal dari Saudara H.MASTUR bin KUMAR SAAD, terletak diluar Batas Tanah Kapling Pemda yang telah dialihkan kepada Pegawai Sekretariat Daerah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop.Kaltim, sesuai dengan Peta/Gambar Situasi Kapling Tanah Milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang ditanda tangani oleh Pejabat PemdaProp.kaltim ;

5.4. Dengan demikian, dari uraian di atas jelaslah terbukti bahwa obyek perlawanan Pelawan adalah salah lokasi ;

6. Bahwa sebaliknya, Terlawan Pemohon Sita memiliki tanah perbatasan dengan ukuran Panjang 52 meter dan Lebar 46 meter, seluas : 2.392 M2 dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan Galuhum/Pemda Tk.I Kaltim ;
- sebelah Timur dengan makiak ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan J1.HK.Siraj Salman ;
- sebelah Barat berbatasan dengan Galuhum/Napiah ;

yang terletak di Jalan Siraj Salman, RT.02, Kel. Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sangat jelas asal-muasalnya, dapat diuraikan sebagai berikut :

6.1. Bahwa tanah tersebut Terlawan Pemohon Sita peroleh/beli dari Mastur bin H.Umar berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 24 Juni1982. Kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 14 Juni 2004 ;

6.2. Bahwa penguasaan H.Umar atas tanah tersebut didasarkan atas :

- Surat Keterangan Pemilikan Tanah dari Kepala Kampung Air Putih No. 205/K24/BDA. 18-8-1978 ;
- Sumpah Hak Milik Atas Tanah No.N/2/I-y26/1976 tanggal 26 Maret 1979 ; - Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Perbatasan tanggal 18 April 1982, yang diketahui oleh Lurah Air Putih (Muhammad Tariff dan Ketua RT.II Air Putih (Basri Haya) ;
- Surat Dijual Beli Akat tertanggal 30 April 1953, antara Galuhum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Penjual dengan Umar bin Saad sebagai Pembeli ;

- Surat Pernyataan Bersama dari para ahli wans Keturunan Umar tertanggal 24 Juni 2006 ;
- Surat Keterangan Lurah Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu No.145.2/88/AP11/2008 tanggal 14 Pebruari 2008 secara tegas menerangkan bahwa benar tanah yang terletak di Jalan Baru Tembusan Jalan Pasundan (Jalan Siraj Salman) RT.02, Kelurahan Air Putih dengan ukuran panjang + 52 m dan Lebar + 46 m adalah milik sah Sdr. H.Arnirhad DJ yang berasal dari Hak Milik H.Mastur bin H.Umar

6.3.Bahwa itulah sebabnya, Terlawan Pemohon Sita dalam perkara perdata No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda sebagai Penggugat berlawanan dengan H.MahaJi sebagai Tergugat I, Marhan sebagai Tergugat II, Betiah sebagai Turut Tergugat II, Hj.Zainab sebagai Turut Tergugat III dan Hj.Imah sebagai Turut Tergugat IV, gugatannya dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda tanggal 02 April 2009, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusannya No. 102 / PDT / 2009 / PT.KT.SMDA tanggal 27 Agustus 2009 dan Mahkamah Agung RI dengan putusannya No.151 K/Pdt/2010 tanggal 15 Desember 2010, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan (eksekusi) ;

7. Bahwa berhubung perlawanan Pelawan tidak berdasar dan beralasan hukum dan hanya sekadar berupaya menghalangi pelaksanaan eksekusi perkara perdata No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan Provisi Pelawan haruslah ditolak pula ;

Berdasar atas uraian-uraian dan alasan-alasan hukum di atas, maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Samarinda, in casu Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa perkara perlawanan ini memutuskan, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Terlawan Pemohon Sita ;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

**JAWABAN TERLAWAN TERSITA I**

1. Bahwa Terlawan Tersita I menyatakan benar adanya perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., diaman pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda diatas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih panjang 52 meter dan lebar kurang lebih 46 meter = seluas 2.392 m2 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Galuhum ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Makiak ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. K.H. Siradj Salman ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Galuhum atau Napiah ;

Yang terletak di Jl. KH. Siradj Salman RT. 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

2. Bahwa Terlawan Tersita I membenarkan di atas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih panjang 52 meter dan lebar kurang lebih 46 meter = seluas 2.392 m2 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakkan

sita jaminan (Conservatoir Beslaag) perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., semula merupakan tanah milik Terlawan Tersita II, yang didapat dari orang tua Terlawan Tersita II, dan yang kini telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, adalah masuk dalam tanah milik Pelawan seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Siradj Salman RT. 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

Dasar keperniklilan Pelawan adalah :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4774 tertanggal 20 juni 2008 ;
- b. Surat ukur tertanggal 22 Agustus 2007 Nomor 00149/AP/2007 ;
3. Bahwa Terlawan Tersita I menegaskan pelawan bukan merupakan pihak dan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat dan tidak pernah diberitahu adanya sita jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut ;
4. Bahwa Terlawan Tersita I menyatakan benar Pelawan barn mengetahui tanah perbatasannya terkena Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Samarinda, setelah melihat adanya plang yang bertuliskan TANAH INI DI SITA OLEH PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR : 51/PDT.G/2008 PN. SMDA, PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2008 ;
5. Bahwa Terlawan Tersita I menyatakan terhadap perkara nomor 51/Pdt.G/2008/PN.Smda. Sekarang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Incract van Gewisjsde) oleh karena sita jaminan (Conservatoir Beslaag) sudah menjadi sita eksekusi, bahkan dilakukan oleh teguran (aanmaning) pertama tertanggal 05 Februari 2014 dan teguran kedua tertanggal 19 Februari 2014 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah kami uraikan di atas,  
Terlawan Tersita I, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara a  
quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan ;
2. Menyatakan bahwa tanah perbatasan yang terletak di Jalan Siradj Salman Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas 200 meter persegi (dua ratus meter persegi) adalah milik Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4774 tertanggal 20 juni 2008, Surat ukur tertanggal 22 Agustus 2007 Nomor 00149/AP/2007 ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

## JAWABAN TERLAWAN TERSITA II :

1. Bahwa Terlawan Tersita II menyatakan benar adanya perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., diaman pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda diatas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih panjang 52 meter dan lebar kurang lebih 46 meter = seluas 2.392 m2 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Galuhum ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Makiak ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan J1. K.H. Siradj Salman ;
- Sebelah Barat berbatasa dengan Galuhum atau Napiah ;

Yang terletak di J1. KH. Siradj Salman RT. 02 Kelurahan Air Putih,  
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terlawan Tersita II membenarkan di atas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih panjang 52 meter dan lebar kurang lebih 46 meter = seluas 2.392 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., semula merupakan tanah milik Terlawan Tersita, yang didapat dari orang tua Terlawan Tersita, dan yang kini telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, adalah masuk dalam tanah milik Pelawan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Siradj Salman RT. 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ; Dasar kepemilikan Pelawan adalah :

a. Sertipikat Flak Milik Nomor 4774 tertanggal 20 juni 2008 ;

b. Surat ukur tertanggal 22 Agustus 2007 Nomor 00149/AP/2007 ;

3. Bahwa Terlawan Tersita II menegaskan pelawan bukan merupakan pihak dan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat dan tidak pernah diberitahu adanya sita jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut ;

0. Bahwa Terlawan Tersita II menyatakan benar Pelawan baru mengetahui tanah perbatasannya terkena Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Samarinda, setelah melihat adanya paing yang bertuliskan TANAH INI DI SITA OLEH PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR : 51/PDT.G/2008 PN. SMDA, PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2008 ;

5. Bahwa Terlawan Tersita I menyatakan terhadap perkara nomor 51/Pdt.G/2008/PN.Smda.

Sekarang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Incract van Gewisjsde) oleh karena sita jaminan (Conservatoir Beslaag) sudah menjadi sita eksekusi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dilakukan oleh teguran (aanmaning) pertama tertanggal 05 Februari

2014 dan teguran kedua tertanggal 19 Februari 2014 ;

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Terlawan Tersita II mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan perlawanan Pelawan ;
- Menyatakan bahwa tanah perbatasan yang terletak di Jalan Siradj Salman Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas 200 meter persegi (dua ratus meter persegi) adalah milik Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4774 tertanggal 20 juni 2008, Surat ukur tertanggal 22 Agustus 2007 Nomor 00149/AP/2007 ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

## JAWABAN PARA TURUT TERLAWAN :

1. Bahwa Turut Terlawan Tersita menyatakan benar adanya perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., diaman pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda diatas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih panjang 52 meter dan lebar kurang lebih 46 meter = seluas 2.392 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Galuhum ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Makiak ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan J1. K.H. Siradj Salman ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Galuhum atau Napiah ;

Yang terletak di .T1. KH. Siradj Salman RT. 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Terlawan Tersita membenarkan diatas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih panjang 52 meter dan lebar kurang lebih 46 meter = seluas 2.392 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., semula merupakan tanah milik Terlawan Tersita II, yang didapat dari orang tua Terlawan Tersita II, dan yang kini telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, adalah masuk dalam tanah milik Pelawan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Siradj Salman RT. 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;  
  
Dasar kepemilikan Pelawan adalah :
  - a.Sertipikat Hak Milik Nomor 4774 tertanggal 20 juni 2008 ;
  - b.Surat ukur tertanggal 22 Agustus 2007 Nomor 00149/AP/2007 ;
3. Bahwa Terlawan Tersita menegaskan pelawan bukan merupakan pihak dan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara nomor 51/Pdt.G /2008/PN. Smda., baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat dan tidak pernah diberitahu adanya sita jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut ;
4. Bahwa Terlawan Tersita menyatakan benat Pelawan baru mengetahui tanah perbatasannya terkena Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Samarinda, setelah melihat adanya plang yang bertuliskan TANAH INI DI SITa OLEH PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR 51/PDT.G/2008 PN. SMDA, PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2008 ;
5. Bahwa Terlawan Tersita menyatakan terhadap perkara nomor 51/Pdt.G/2008/PN.Smda. Sekarang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Incract van Gewijsde) oleh karena sita jaminan (Conservatoir Beslaag) sudah menjadi sita eksekusi, bahkan dilakukan oleh teguran (aanmaning)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama tertanggal 05 Februari 2014 dan teguran kedua tertanggal 19

Februari 2014 ;

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Turut Terlawan Tersita, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan perlawanan Pelawan ;
- Menyatakan bahwa tanah perbatasan yang terletak di Jalan Siradj Salman Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas 200 meter persegi (dua ratus meter persegi) adalah milik Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4774 tertanggal 20 juni 2008, Surat ukur tertanggal 22 Agustus 2007 Nomor 00149/AP/2007 ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

**Mengutip**, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan negeri Samarinda Nomor. 21/Pdt.G/Plw/2014/PN.Smr tanggal 23 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan;

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan Pemohon Sita.

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
  - Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.876.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding telah mengajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 September 2014 Nomor : 21/Pdt/Plw/2014/PN.Smda untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terlawan pemohon sita /Terbanding I, Terlawan Tersita I/Terbanding II, Terlawan tersita II/Terbanding III, dan para Turut terlawan tersita/Para turut terbanding;

**Membaca,** Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor :21/Pdt/Plw/2014/PN.Smda yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Samarinda telah diberi kesempatan kepada pihak Pelawan/Pembanding, pada tanggal 27 Januari 2015 dan kepada terlawan pemohon sita/Terbanding I pada tanggal 03 Februari 2015 2015 dan kepada para terlawan tersita/Terbanding II, III, dan Para Turut Terbanding pada tanggal 27 Januari 2015, supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

**Menimbang,** bahwa hingga perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, pihak Pembanding telah tidak mengajukan memori Banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang,** bahwa permohonan Banding dari Pelawan/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima;**

**Menimbang,** bahwa hingga perkara ini diputus pihak Pembanding /Pelawan tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding/Pelawan, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sebagai Judex Factie Pengadilan Tinggi wajib membahas dan mempertimbangkan, dengan seksama seluruh permasalahan dalam perkara ini;

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 21/PDT.G/Plw /2014/PN.Smda tanggal 23 September 2014 berpendapat :

- Bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, terutama terhadap surat bukti, P.1 berupa sertifikat Hak Milik No.4774 tanggal 20 Juni 2008 yang menjadi alas hak bagi Pelawan/Pembanding mengajukan perlawanan ini ;

**Menimbang,** bahwa objek tanah sesuai P1 yang dihaki pelawan sebagai miliknya berasal dari Pemberian Pemerintah Daerah Kalimantan Timur tanggal 04 Maret 2008 No.04/SK.KONF/BPN-441-2008, sesuai Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2007 dengan pengertian objek tanah yang diberikan tersebut adalah tanah milik PEMDA Kaltim setidaknya-tidaknya tanah milik Negara;

Menimbang, ternyata sesuai surat bukti T-1 -10a berupa surat perintah tugas Pemda Kaltim No.02/272/BIEP-VI/2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang peninjauan lapangan/pengukuran ulang Aset Pemda di Jalan Wijaya Kusuma serta Surat bukti T-1-10b berupa Berita Acara peninjauan lapangan tanggal 28 Maret 2005, diperoleh kesimpulan bahwa tanah milik H. Amirhad DJ/Terlawan berasal dari H. Mastur Bin H. Umar Saad terletak di P. Antasari Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu panjang  $\pm 52$  m2, lebar  $\pm 72$  m2, terletak diluar dari batas tanah kapling Pemda yang telah dialihkan kepada Pegawai Sekretaris Daerah Propinsi Kaltim;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan surat bukti PI tersebut tidak sah karena objek tanahnya milik orang lain (dalam hal ini milik H. Amirhad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJ/Terlawan / Terbanding I ) dan bukan milik Pemda Kaltim sehingga harus dinyatakan surat bukti P.1 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, serta dikesampingkan. Kepemilikan mana lebih dipertegas lagi dalam putusan perkara perdata tanggal 02 April 2009 No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda, jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 27 Agustus 2009 No.102/Pdt/2009/PT.SMDA yo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 2010 No.151 K/Pdt 2010 yo putusan Peninjauan Kembali MARI tanggal 12 Juli 10`3 No; 5211 PK/Pdt/2012;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan negeri Samarinda tanggal 23 September 2014 Nomor : 21/Pdt.G/Plw/2014/PN.Smda dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat bandingoleh karenanya harus dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Pelawan di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

**Mengingat**, pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan terakhir UU. No.49 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata diluar Jawa dan Madura RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 September 2014 Nomor : 21/Pdt.G/Plw/2014/PN Smda yang dimintakan banding;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang di tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp.150.000.00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : **KAMIS** tanggal 16 September 2015 oleh kami SJ. MARAMIS,SH. selaku Ketua Majelis, MAHFUD SAIFULLAH,SH. dan JOSEPH F.E.FINA, S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 104/PDT/2015/PT.SMR tanggal 12 Agustus 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Senin dan tanggal 21 September 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta dibantu oleh ABDUL HADI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**MAHFUD SAIFULLAH,SH.**

**SJ. MARAMIS,SH.**

**JOSEPH F.E.FINA, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ABDUL HADI, SH.**

## Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3.	Biaya		pemberkasan
		Rp.	139.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)